

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN USAHA BERSAMA BIDANG
PETERNAKAN AYAM POTONG ANTARA PERUSAHAAN HARAPAN
JAYA DENGAN KELOMPOK BINA USAHA PETERNAK AYAM DI DESA
MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**OLEH :
RTS. INDRI SILVIYANTI
NIM : 1800874201005
TAHUN 2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : RTS. INDRI SILVIYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201005
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :
**PELAKSANAAN PERJANJIAN USAHA BERSAMA BIDANG
PETERNAKAN AYAM POTONG ANTARA PERUSAHAAN HARAPAN
JAYA DENGAN KELOMPOK BINA USAHA PETERNAK AYAM DI DESA
MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2022

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(H.M. Chairul Idras, SH,MH)
SH,MH)

(Kemas Abdul Somad,

Ketua Bahagian Hukum Perdata

(Hj. Maryati, SH,MH)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : RTS. INDRI SILVIYANTI
NIM : 1800874201005
Program Studi / Starata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**Pelaksanaan Perjanjian Usaha Bersama Bidang Peternakan Ayam Potong
Antara Perusahaan Harapan Jaya Dengan Kelompok Bina Usaha Peternak
Ayam Di Desa Mandiangin Kabupaten Sarolangun**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan sidang skripsi tim penguji

Pada Hari **Senin 17 Januari** Tahun **2022** Pukul 11.00 WIB

Diruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama

(H.M Chairul Idrah, SH,MH)

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Hj.Maryati,SH,.MH)

Pembimbing Kedua

(Kemas Abdul Somad,SH.MH)

Jambi, 17 Januari 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr.M.Muslih,SH.,M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : RTS. INDRI SILVIYANTI
NIM : 1800874201005
Program Studi / Starata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

**Pelaksanaan Perjanjian Usaha Bersama Bidang Peternakan Ayam Potong
Antara Perusahaan Harapan Jaya Dengan Kelompok Bina Usaha Peternak
Ayam Di Desa Mandiangin Kabupaten Sarolangun**

Skripsi Ini Telah Diujikan Dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji

Pada Hari **Senin** 17 Januari Tahun **2022** Pukul 11.00 WIB

Diruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, SH,.MH	Ketua Tim	
Sumaidi,Sag,SH,.MH	Penguji Utama	
H.M. Chairul Idras,SH.MH	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad,SH,.MH	Penguji Anggota	

Jambi, 17 Januari 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Dr.S. Sahabuddin,SH.M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : RTS. INDRI SILVIYANTI

NIM : 1800874201005

Program Studi / strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Perjanjian Usaha Bersama Bidang
Peternakan Ayam Potong Antara Perusahaan
Harapan Jaya Dengan Kelompok Bina Usaha
Peternak Ayam Di Desa Mandiangin Kabupaten
Sarolangun**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar – benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti – bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2022
Mahasiswa yang bersangkutan

(RTS. INDRI SILVIYANTI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi penulis hingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul “ *Pelaksanaan perjanjian kerja sama antar peternak ayam potong dengan perusahaan harapan jaya di Desa Mandiangin Kabupaten Sarolangun*”

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H.,M.H Rektor Universitas BatangHari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas BatangHari Jambi yang telah mengesahkan SK penyusunan Skripsi ini dan selaku Pembimbing I yang telah membimbing sampai selesainya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, Kaprodi S.1 Fakultas Hukum Universitas BatangHari Jambi yang juga dalam membantu dalam prosedur judul yang telah banyak memberikan masukan atas kesempurnaan judul yang di proses dan penulis banyak mendapatkan masukan yang berharga.
4. Ibu Hj. Maryati, SH.,MH Kepala Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan masukan dan arahan penulisan proposal skripsi ini.
5. Ibu Hj. Maryati, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan arahan penulisan proposal skripsi ini.
6. Bapak H.M. Chairul Idrah, SH,MH Pembimbing pertama dalam penulisan proposal skripsi ini telah banyak memberi masukan atas penulisan proposal ini.
7. Bapak Kemas Abdul Somad, SH,MH sebagai Pembimbing II yang telah memberikan saran dalam perbaikan dalam penulisan proposal skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Hukum yang telah menjalankan proses perkuliahan dengan baik.

9. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta R. Harsono dan Ibu tercinta Evi Apriani yang telah mensupport serta orang – orang terdekat yang sangat Penulis sayangi. Terima kasih atas do'a, dukungan, ketabahan, pengorbanan, semangat, serta dorongan yang tiada henti dan yang telah memberikan semangat yang luar biasa.
10. Rekan – rekan seperjuangan Angkatan 2018 yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini namun kesempurnaan itu hanya milik Allah, karena itu penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jambi, 17 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	13
C.Tujuan Penelitian dan Penulisan	14
D.Kerangka Konsepsional	15
E.Landasan Teori	16
F.Metode Penelitian	22
G.Sistematika Penulisan	26
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN USAHA BERSAMA	
A. Pengertian Perjanjian Usaha Bersama	28
B. Syarat Sah Perjanjian Usaha Bersama	30
C. Asas-asas Umum (Prinsipal) Hukum Perjanjian Usaha Bersama .	34
D. Hapusnya Suatu Perjanjian Usaha Bersama	36
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI	
A. Dasar Hukum dan Tujuan Koperasi	40
B. Fungsi, Asas, Nilai dan Prinsip Koperasi	41
C. Koperasi Simpan Pinjam.....	48
BAB IV. PELAKSANAAN PERJANJIAN USAHA BERSAMA DIBIDANG PETERNAKAN AYAM POTONG ANTARA PERUSAHAAN DENGAN KELOMPOK PETERNAK AYAM DI DESA MANDI ANGIN KABUPATEN SAROLANGUN	
A. Pelaksanaan Perjanjian Usaha Bersama Bidang Peternak Ayam Potong Antara Perusahaan Dengan Kelompok Masyarakat.....	50
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Usaha Bersama Peternak Ayam Potong.....	60
C. Upaya Penanggulangan Yang Ditempuh.....	65
BAB V. PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	68
B.Saran-saran	69

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sasaran pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang adil di dalam kemakmuran dan makmur di dalam keadilan, baik secara materil maupun spiritual berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan disegala sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat harus ditingkatkan.

Dalam pembangunan bidang ekonomi, peran serta peningkatan produksi menjadi kunci untuk perbaikan ekonomi masyarakat dan negara di samping peningkatan distribusi dan pemasaran. Dimana pasar terjamin karena adanya produksi dan distribusi, begitu juga produksi terjamin karena adanya pasar dan distribusi. Hal ini seperti dua sisi pada mata uang, keduanya saling berhubungan dan dihubungkan oleh distribusi.

Dalam upaya peningkatan produksi, baik dalam kualitas maupun dalam kuantitas, perlu dilakukan perbaikan, pembenahan dan peningkatan dari hasil produksi sesuai dengan pasar. Agar produksi tersebut terjamin, pemasarannya haruslah berkesinambungan.

Pembangunan pertanian secara umum tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan hasil produksi, baik sebagai kebutuhan pokok manusia secara primer maupun sebagai kebutuhan sekunder. Pembangunan pertanian secara

umum mencakup pembangunan pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, sedangkan pelaku untuk kegiatan tersebut baik dia bekerja untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok maupun yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Karena penduduk Indonesia mayoritas petani, umumnya mereka hidup di pedesaan dengan tingkat ekonomi keluarga yang masih berada dalam pas-pasan bahkan ada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat penguasaan teknologi, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya sumber informasi dan kurang menunjangnya sarana distribusi.

Pembangunan pertanian selama ini sering dilaksanakan dari atas, berdasarkan kepada pertimbangan teknis dan ekonomis tanpa mendengar pertimbangan aspirasi petani yang datang dari bawah. Karena program kerja sama yang di buat antara pihak swasta dengan pihak koperasi desa dalam pengembang biakan perternakan ayam Potong di Desa Mandiangin.

Adapun program ini di buat untuk meningkatkan pendapatan penghasilan masyarakat kedepannya. Bentuk program kegiatan ini tujuannya untuk memotifasi dan membangkitkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat Mandiangin untuk itu ada beberapa kegiatan yang bertujuan mendapatkan bantuan dari perusahaan swasta ini, dengan jalan, agar masyarakat membuat kandang ayam dan pihak perusahaan menyediakan anak ayam dan pakan ayamnya, dan biaya seluruhnya di tanggung oleh perusahaan, mulai dari

pembuatan kandang ayam dan perlengkapannya di bantu hanya sebesar RP 5.000.000/ kelompok masyarakat. Masing-masing kelompok hanya boleh 4 orang, dengan besar kandang yang di buat sesuai dengan ukuran kapasitas ayam yang akan masuk kedalam kandang tersebut .

Setelah kandang selesai dibuat nanti pihak kelompok peternak ayam masyarakat yang tergabung dalam kelompok itu. Mendata berapa banyak kelompok yang dapat menerima bantuan pembuatan kandang ayam. tidak semuanya mendapatkan bantuan pembuatan kandang ayam ini. bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan yang cukup luas, itu tidak mendapatkan bantuan, dikarenakan tempat pemeliharaan ayam ini harus jauh dari penghuni masyarakat, dikarenakan nanti akan membawa bau yang tidak sedap.

Disini pihak pengusaha berupaya agar tempat yang di pilih memang jauh dari pemukiman masyarakat yang ada di sekitar Desa Mandiangin tersebut. Jadi tempatnya agak masuk kedalam kebun, dan ayam potong ini juga tidak boleh di tempat yang penuh keramai dan kebisingan dan terhindar dari hiruk pikuknya bunyi-bunyi yang bisik, karena ini akan mempengaruhi perkembangan si ayam itu sendiri.

Dari hasil seleksi yang bahan yang di masukan dalam koperasi Desa hanya beberapa kelompok saja yang telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan program yang di tawarkan oleh pihak pengusaha. Dari beberapa kelompok yang berhasil, agar secepatnya membuat kandang sesuai dengan ketentuan yang di

minta oleh perusahaan, disini perusahaan ingin bahwa masing-masing kelompok yang telah mendapatkan program ini segera melaporkan kegiatan ini kepada perusahaan agar dana yang di minta segera di cairkan.

Adapun besarnya dana disesuaikan dengan yang telah tercantum dalam ketentuan kerja sama pengembang biakan ayam potong ini.

Dimana perusahaan hanya bisa membantu Rp5.000.000(lima juta rupiah /kelompok). Dari hasil surve di lapangan hanya 10 kelompok yang dapat bantuan pembangunan kandang ayam potong itu. Dan yang lainnya tidak mendapatkan, dikarenakan di samping lahan yang di minta jauh dari lokasi Desa dan ada dari beberapa kelompok yang tidak dapat itu sebahagian mereka memang tidak mempunyai lahan yang luas dan mereka memang rata-rata bukan penduduk asli Mandiangin, melainkan sebagai pendatang. Bagi penduduk yang asli aja masih banyak yang tidak dapat, dikarenakan lahan yang mereka miliki rata-rata hanya sedikit, tidak sesuai dengan yang di minta oleh perusahaan dan lokasinya juga di luar bukan masuk ke dalam kebun.

Bagi kelompok yang sudah siap pembangunan kandang ayamnya segera melapor pada petugas yang telah di tunjuk oleh perusahaan di lapangan, agar membuat rianci biaya yang telah di keluarkan, besarnya dana yang di keluarkan oleh perusahaan untuk masing-masing kelompok hanya mendapat separuhnya dari jumlah keseluruhnya tergantung besar kecilnya kandang yang di buat dan sesuai dengakan kesepakatan yang di perjanjikan oleh perusahaan. Bila terjadi

perselisih dari dana yang di berikan, perusahaan akan membantu dengan catatan bahwa, bantuan pertama dan kedua ini berupa pinjaman bagi masing-masing kelompok masyarakat peternak ayam potong. Tergantung besar kecilnya yang di pinjamkan pengembaliannya biasanya di lakukan secara angsuran, sesuai dengan perjanjian yang di sepakati oleh masing-masing para kelompok masyarakat, perusahaan memberi waktu selama 36 bulan, bila seandainya dana yang di gunakan untuk kandang ayam itu memakan dana sebesar 10 juta, maka /kelompok jadi masing-masing kelompok bertanggung jawab pada kelompoknya sendiri-sendiri. Adapun nama dari masing –masing kelompok itu terdiri dari 4 orang, jadi jumlah kelompok yang mendapat bantuan hanya 10 kelompok, dari masing-masing mendapat bantuannya berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya kandang yang di buatnya. jadi anggaran untuk 10 kelompok yang mendapatkan rata-rata Rp. 5.000.000, maka total keseluruhannya yang di peroleh oleh koperasi selaku penanggung jawab di lapangan selain dari pihak perusahaan yang bertugas mengecek kelapangan. Itu dana yang di keluarkan oleh perusahaan kepada masyarakat peternak ayam potong itu sebesar RP 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk tahap pertama, karena di anggap tahap pertama ini sesuai dengan anggaran yang di tetapkan oleh perusahaan.

Sedangkan untuk dana tahap kedua sesuai dengan biaya yang di keluarkan oleh masing-masing kelompok bila ada dari beberapa kelompok itu nominal dana yang di keluarkan itu untuk pembuatan kandang ayam dengan semua

perlengkapannya itu masing-masing kelompok berbeda-beda, ada yang besar, sedang, dan bahkan ada yang relative kecil.

Jadi anggaran yang di keluarkan oleh perusahaan itu pertama sekali untuk biaya pembuatan kandang ayam itu di bantu dengan cara masyarakat membayar dengan cara mencicil pada koperasi yang telah ditunjuk oleh perusahaan.

Adapun cara pembayaran hutang para pihak peternak pada Koperasi unit yang ada di Desa Mandiangin ini, dimana pihak perusahaan melalui koperasi akan mengambil cicilan setiap bulan. Cicilan pembayaran hutang itu dilakukan setelah para kelompok peternak telah mengasihkan dari usaha ternak ayamnya, sepanjang belum mengasihkan perusahaan tidak akan memintanya. Dan begitu juga dengan pakan ayam, vitamin hingga perawatan ayam hingga panen barulah perusahaan akan memotong dari hasil penjualan yang di dapat.

Bibit anak ayam yang telah di beri oleh perusahaan kepada peternak ayam, biasanya langsung sama pakan dan vitaminy, itu nanti, akan di hitung begitu selesai panen nanti. masing-masing pihak baik itu pengusaha maupun pihak masyarakat selaku kelompok dalam hal ini juga harus lebih berhati-hati dalam menjalankan usaha yang telah di sepakati, bila ada hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan kerja sama ini, hendaknya masyarakat para kelompok peternak ayam potong ini sudah menjalankan sesuai dengan apa yang telah tertera dalam perjanjian, dimana pihak pengusaha dalam memberi pinjaman

tanpa bunga ini, agar masyarakat dapat terbantu dalam segala hal yang berkaitan dengan kesepakatan dalam menjalankan usaha ternak ayam potong ini.

Tujuan kerja sama ini yang di lakukan oleh perusahaan dengan harapan untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa Mandiangin ini kedepannya agar lebih baik lagi. maka dari itu pihak swasta dalam hal ini perusahaan harapan jaya muncul untuk mengatasi semua ini, agar masyarakat mampu bangkit kembali dari keterpurukan, maka sejak adanya program ini, ada sedikit nampak kemajuan di Desa Mandiangin ini, dari tahun 2018 hingga saat ini program yang di buat oleh pihak swasta ini telah memberi angin segar bagi Desa Mandiangin ini. Untuk mengukur kandang ayam potong dengan cara Panjang Kandang = Luas kandang : Lebar Kandang (tentukan lebar yang diinginkan sesuaikan dengan standar ideal di atas) untuk kapasitas jumlah ayam yang akan di pelihara harus menyesuaikan dengan kondisi kadangnya, ini cara penghitungannya dengan menggunakan rumus Populasi

$$500 \text{ ekor} = P \times L = 12,5 \text{ m} \times 5 \text{ m.}$$
$$\text{Populasi } 1000 \text{ ekor} = P \times L = 16 \text{ m} \times 5 \text{ m.}$$

500 ekor : 5 meter = 12,5 meter

1000 ekor : 5 meter = 16 meter

Jika ayamnya berjumlah 5000 ekor maka ukuran kadang yang standar Untuk kadang ayam potong 625 Meter persegi. Dengan ketentuan panjang kandang ayam kira-kira 90 dan lebar kira-kira 7 meter, ini idialnya.Mempunyai ventilasi dan sirkulasi udara kandang ayam broiler yang baik.

Rincian Biaya Pembuatan Kandang Broiler Kapasitas 5.000 Ekor yang harus kita siapkan adalah sebagai berikut:

1. Pembelian bambu sebanyak 200 batang harga Rp 2 juta
2. Pembelian kayu batangan dan papan harga Rp 10 juta
3. Belanja paku dan kawat harga Rp 900 ribu
4. Upah karyawan sebanyak 3 orang sebesar Rp 3 juta
5. Biaya lain-lain Rp 2 juta

Total perkiraan Rp17.900.000 (Tujuh belas juta tujuh Sembilan Ratus ribu Rupiah)Ini perkiraan untuk biaya pembuatan kandang dengan kapasitas jumlah ayam yang di pelihara sebanyak 5000 ekor, namun anggaran yang di berikan oleh perusahaan

Rincian biaya pembuatan kandang broiler kapasitas 500 ekor

Pembelian bambu sebanyak 20 batang harga Rp200.000
Pembelian kayu batangan dan papan harga Rp1.000.000
Belanja paku dan kawat harga Rp90.000
Upah karyawan sebanyak 2 orang sebesar Rp2 juta
Biaya lain-lain Rp1 juta

Sedangkan untuk 1000 ekor di prediksikan besar biaya yang di perlukan Rp.8.500.000

Jadi anggaran yang di berikan oleh perusahaan ini pada masyarakat untuk kedepannya bahwa bibit anak ayam yang di berikan oleh perusahaan ini sebanyak sesuai dengan besarnya kandang, untuk 500 ekor anak ayam potong itu, dana yang di butuhkan untuk pembuatan kandang memakan dana paling sedikit mencapai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) terkadang lebih itu perkiraan yang di taksir oleh perusahaan, bila anak ayam potong itu di berikan sebanyak 1000 Ekor maka dana yang di keluarkan untuk pembuatan kandang ayam di perkirakan mencapai hingga 8.000.000. juta hingga sepuluh juta, jadi kalau di lihat dari anggaran yang di beri oleh perusahaan itu untuk satu kelompok hanya mendapatkan 5.000.000 lima juta rupiah, dan kerugian yang di derita oleh pihak

masyarakat pemelihara ayam potong dan petelur terpaksa meminjam kembali kepada perusahaan yang telah membantu pembuatan kandang ayam tersebut, adapun bantuan itu, di berikan untuk di kembalikan lagi kepada perusahaan dengan cara mencicil dari keuntungan pemeliharaan ayam tersebut bila sudah berhasil sementara sebelum menghasilkan pihak perusahaan tidak akan memintak pinjaman yang di berikan kepada masyarakat.

Bila dalam kenyataannya para peternak belum menghasilkan. Keringanan yang di berikan oleh perusahaan dengan catatan masyarakat itu akan tetap konsisten dengan kenyataan dan tidak boleh berdusta. Upaya pengusaha dalam membangun sektor peternakan ini dengan tujuan Meningkatkan populasi ternak yang bermutu baik, Meningkatkan produksi ternak, Meningkatkan pendapatan peternak, Memperluas kesempatan kerja di sektor peternakan, Melestarikan sumber daya alam.

Untuk mencapai hal tersebut, maka pengusaha berupaya melalui dana perusahaan membuat program kerja sama antara pihak pengusaha dengan pihak koperasi di Desa Mandiangin ini untuk merealisasikan bantuan ternak ayam potong dengan jalan di pinjamkan dana oleh pengusaha untuk pembuatan kandang dengan pihak koperasi Desa di Desa Mandiangin untuk pengembangan ekonomi masyarakat Desa Mandiangin. Pinjaman yang di berikan di bayar dengan cara nyicil sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat secara bersama, antara pengusaha dengan pihak masyarakat..

Karena terbatasnya bantuan ternak tersebut melalui dana dan juga berdasarkan daya tampung lahan atau sumber daya alam yang tersedia dan memungkinkan dan juga pertimbangan lainnya secara teknis, maka pengusaha juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pengusaha kepada para peternak lainnya yaitu melaksanakan bantuan ternak oleh pengusaha untuk meningkatkan taraf perkonomian pada masyarakat peternak ayam potong, adapun kesepakatan yang telah di janjikan bila anak ayam yang di berikan kepada para peternak, sebelumnya di serahkan kepada masyarakat yang telah di setuju mendapat bantuan tenak ayam ini, mereka telah lulus seleksi bahan yang di minta oleh perusahaan, dimana lokasi menjadi pilihan utama dalam pemeliharaan ternak ayam potong ini, karena luasnya lokasi ini harus juga jauh dari perkotaan atau keramaian hal ini tujuan nya untuk menghindari terjadinya polusi udara yang kurang sedap terhadap masyarakat sekitarnya.

Sebagaimana yang telah di jelaskan diatas bahwa banyaknya anak ayam yang di berikan kepada masyarakat itu di sesuaikan dengan apa yang telah di sepakati di awal bahwa jumlah anak ayam potong yang di terima sesuai dengan besar kecilnya kandang yang telah di sediakan oleh para peternak itu sendiri. masyarakat yang di tetapkan sebagai penerima di awal pertemuan pertama waktu membicarakan kesepakatan kerja ini.

Jadi tidak ada lagi yang konplin mengenai besar kecilnya kadang,tapi bagaimana anak ayam yang di berikan itu dapat segera bisa menghasilkan uang.

Dimana dalam ketentuan bahwa anak ayam yang diberikan oleh perusahaan itu, tugas peternak disini hanya merawat dan membesarkan ayam yang di berikan itu. hingga tiba waktunya nanti dapat di jual dan dapat untung, dari keuntungan tersebut pihak peternak dapat mengangsur utangnya kepada pengusaha. Ayam bisa di panen dalam waktu 4 minggu hingga 6 minggu. Salah satu wilayah yang mendapat bantuan ternak dari adalah kelompok tani yang tergabung dalam Koperasi dengan suatu ikatan perjanjian. Perjanjian itu sendiri menurut Salim H.S., yaitu “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.¹

Melalui perusahaan dan masyarakat Peternakan ayam potong yang ada di Desa Mandiangin ini masing-masing telah mendapat bantuan ternak ayam nya sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan, sebagaimana yang telah di sepakati sejak awal hingga berjalannya kerja sama ini, jadi pihak pengusaha hanya melalui koperasi yang ada di Desa Mandiangin inilah yang bertanggung jawab atas semua anggota masyarakat yang terlibat dalam kesepakatan bersama.

. Jika anak ayam yang di berikan itu sebanyak 5000 ekor sepanjang perawatan yang di berikan sesuai dengan petunjuk teknis yang di peritahkan oleh perusahaan kepada masyarakat, maka tingkat kematian tidak akan menjadi

¹Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.27.

meningkat, dengan berikannya bimbingan dan arahan dari petugas perusahaan agar para peternak kedepannya tidak mengalami kerugian dalam menjalankan usaha ternak ayam ini.

Ternak ayam yang telah di diserahkan oleh pengusaha kepada para kelompok peternak ayam ini penanganannya kepada Ketua Koperasi unit Desa Mandiangin untuk mendapatkan bantuan ini dari pihak perusahaan sebaiknya semua formulir yang di serahkan pada waktu itu baik dalam hal pengguliran maupun dalam masalah kesehatan hewannya.

Hal tersebut di atas berdampak besar kepada ternak ayam yang di berikan tidak di kelolah dengan baik dan benar akan berdampak kerugian ,bila kerugian itu di sebabkan oleh kelalaian pengusaha ,maka peternak di bebaskan dari ganti rugi yang di alami, bila sebaliknya kerugian itu disebabkan oleh pihak peternak, maka kerugian itu akan menjadi tanggung jawab si peternak. Dalam kenyataannya di Desa Mandiangin perjanjian usaha bersama pengembangbiakan ayam potong dan petelur ini banyak ditemui permasalahan, dimana tingkat kematian juga akan berdampak tinggi bila dalam kenyataannya perawatannya tidak serius, hal ini akan mendatangkan kerugian besar, sementara dari pihak perusahaan bila terjadi kematian dalam bentuk masih anakan akan di ganti hanya diganti 50 ekor bila pengambilanya sebanyak 5000 anak yang baru berusia 5-10 hari.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dimana dalam perjanjian pembesaran anak ayam potong ini bertujuan ingin membantu warga masyarakat Desa Mandiangin dengan menyalurkan ternak ayam potong ini sedangkan disisi lain petani atau anggota Koperasi yang bertanggung jawab penerima bantuan tersebut nantinya akan di serahkan kepada ada yang menyelewengkan bantuan tersebut, maka penulis mencoba mengangkat perihal perjanjian usaha bersama pembesaran ayam potong ini dalam sebuah proposal skripsi dengan judul : ***“Pelaksanaan Perjanjian Usaha Bersama Dibidang Peternakan Ayam Potong Antara Pengusaha Dengan Kelompok Ternak Ayam Di Desa Mandiangin Kabupaten Sarolangun”***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian usaha bersama Bidang peternakan ayam potong antara pengusaha dengan peternakan ayam potong ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian usaha bersama peternak ayam potong antara pihak pengusaha dengan peternak ayam potong ?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian usaha bersama ternak ayam potong antara pihak pengusaha dengan peternak ayam potong ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian usaha bersama dibidang peternakan. Ayam potong antara pihak pengusaha dengan peternak ayam potong dengan pengusaha
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian usaha bersama bidang peternakan. Ayam potong antara pihak pengusaha dengan peternak ayam potong
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian usaha bersama bidang peternakan. Ayam potong antara pihak pengusaha dengan peternak ayam potong

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah :

- a. Untuk memenuhi persyaratan akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- b. Untuk menambah literatur berkenaan dengan Hukum Perdata umumnya dan Hukum Perjanjian pada khususnya di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang sangat bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

D. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini, perlulah disimak pengertian beberapa konsep di bawah ini.

- a. Pelaksanaan Adalah : “proses dan cara melaksanakan”.²Maksudnya rangkaian kegiatan yang dilakukan pada perjanjian usaha bersama yang diadakan.
- b. Perjanjian Menurut Subekti, perjanjian itu adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.³
- c. Usaha Bersama Adalah “kegiatan bersama antara dua pengusaha atau lebih”.⁴Maksudnya usaha yang diadakan dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang.
- d. Peternakan Ayam potong adalah “usaha pemeliharaan ayam .⁵Maksudnya usaha bersama yang dilakukan bergerak dalam bidang pemeliharaan dan

²*Ibid.*, hal.508.

³Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2000, hal.1.

⁴Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Op.Cit.*, hal.853.

⁵*Ibid.*, hal.811.

- pengembang biakan ayam potong .
- e. Kelompok Peternak ayam adalah “kumpulan orang/peternak ayam”.⁶
Koperasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi adalah : “Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”
- f. *Ayam* pedaging /ayam potong adalah satu jenis dari berbagai bentuk atau *ayam* yang sangat efektif untuk menghasilkan daging dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ...

E.Landasan Teoretis

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, pengertian dari perjanjian itu adalah :”dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang bertimbal balik (dengan kedua belah pihak saling berprestasi”.⁷

Menurut Salim H.S., pengertian perjanjian adalah “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu

⁶*Ibid.*, hal.444.

⁷Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.92.

juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.⁸

Kemudian menurut R. Subekti, pengertian perjanjian adalah : “suatu peristiwa dimana seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁹

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa perjanjian adalah merupakan suatu hubungan dan perbuatan hukum, yaitu perbuatan-perbuatan yang melahirkan akibat hukum yang berupa lahir atau lenyapnya suatu hak atau kewajiban yang berkenaan dengan harta kekayaan, lahir atau hapusnya hubungan hukum dan akibat yang sejenis memang benar-benar dikehendaki oleh para pihak. Dengan kata lain para pihak tersebut dengan sengaja bersepakat untuk melakukan perbuatan hukum yang berkenaan dengan harta kekayaan yang bertujuan untuk memenuhi perjanjian karena kepentingan mereka masing-masing menghendaki demikian. Sehingga pada masing-masing pihak terdapat hak dan kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan secara bertimbang balik, jadi prestasi kedua belah pihak tersebut seimbang.

Kemudian dari pengertian perjanjian itu pula dapatlah dikemukakan ciri-ciri dari suatu perjanjian yang berupa :

⁸Salim H.S., *Loc.Cit.*

⁹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hal.1.

1. Suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan, yaitu suatu perbuatan hukum yang akibat hukumnya dikehendaki dari para pihak yang melakukannya;
2. Adanya kebebasan kehendak dari kedua belah pihak;
3. Kehendak para pihak tersebut haruslah diucapkan atau dinyatakan;
4. Pernyataan kehendak tersebut harus bersesuaian, sehingga terjadi kesepakatan kehendak (konsensus);
5. Para pihak saling tergantung, pihak yang satu memberikan persetujuan karena pihak lain juga memberikan persetujuan;
- 6.. Perbuatan yang dilakukan itu adalah guna kepentingan dan atas beban semua pihak yang terikat secara timbal balik dan dalam setiap hal tidak boleh semata-mata bertalian dengan pihak ketiga; dan
7. Perjanjian yang dibuat haruslah dengan mengindahkan segala formalitas atau persyaratan undang-undang, kepatutan dan kebiasaan.

Tujuan akhir seseorang mengadakan perjanjian dalam hubungan yang saling mengikat dengan memberikan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, dapat terlaksananya sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai “wanprestasi” atau kelalaian.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi ;

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-undang dalam perikatan yang timbul dari Undang-undang.

2. Tidak tunai memenuhi prestasi

Melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan Undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-undang.

3. Terlambat memenuhi prestasi

Yaitu debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

4. Keliru memenuhi prestasi

Yaitu debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukannya.

Salah satu perjanjian yang sedang marak di wilayah pedesaan pada masa sekarang ini berkenaan dengan peternakan adalah pengembang biakan sapi yang berasal dari bantuan pemerintah. Perjanjian dengan objek pengembang biakan sapi ini jelas mempunyai tujuan tertentu, setidaknya-tidaknya mendapatkan keuntungan cukup besar dari ternak ayam itu sendiri.

Ternak ayam adalah hewan peliharaan yang sebahagian besar dari kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia dan dipelihara khusus untuk diambil manfaatnya demi kepentingan manusia. Manfaat ternak ayam potong untuk kehidupan manusia dapat digolongkan ke dalam segi ekonomis, pemenuhan gizi dan sosial budaya. Ternak ayam sebagai ternak yang lebih digemari oleh peternak karena mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dari ternak yang lain, dimana daging ayam misalnya mempunyai kualitas daging yang lebih tinggi.¹⁰

Ternak ayam ini bisa saja dilakukan oleh semua orang, akan tetapi juga membutuhkan biaya perawatannya pun dapat dilakukan bagi siapa saja yang paham tentang ternak ayam ini. Akan tetapi dalam hak pemeliharaan ayam potong ini sedikit agak rumit di bandingkan dengan pemeliharaan ayam kampung, di samping perawatannya yang butuh keseriusan dalam memeliharanya. Apalagi untuk tingkat skala besar memang agak berat, maka dalam pemeliharaan ini, tugas dari anak buah kandang yang setiap hari memberi makan dan minum vitamin juga membersihkan kandangnya dua hari sekali. Hal ini juga berkaitan dengan sinar keterangan lampu juga tidak boleh terlalu gelap dan juga tidak boleh terlalu terang.

Pemberian bantuan ternak ayam potong ini dilakukan oleh pihak pengusaha ayam potong, sebelumnya sudah dilakukan survei kelampangan yang dilakukan oleh petugas perusahaan, dilampangan yang melakukan pengawasan dan pemberian anak ayam potong yang telah siap untuk dipelihara oleh para peternak ayam yang ada di Desa Mandiangin tersebut. Begitu juga mengenai

¹⁰Sosroamidjojo dan Soeradji, *Peternakan Umum*, Yasaguna, Jakarta, 1984, hal.5.

pakan ayam hingga ayam siap di panen, semuanya itu akan di hitung sesuai dengan ketentuan yang telah di sepakati oleh para pihak peternak ayam potong tersebut. Bila waktunya panen perusahaan akan mengambil semua ayam potong yang di pelihara oleh para kelompok peternak ayam potong yang telah sampai waktunya ayam tersebut di panen, biasanya pemanena ayam yang akan di jual ke perusahaan itu. Hal ini dapat disepakati dengan suatu perjanjian tertulis yang telah dibuat dalam format tertentu”.¹¹

Meskipun perjanjian ternak ayam tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi perjanjian gaduhan itu haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan berupa :

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Dewasa (cakap berbuat hukum);
3. Objek tertentu; dan
4. Sebab atau causa yang halal.

Dari keempat syarat sahnya perjanjian itu, maka syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena mengenai obyek dari hukum yang diperjanjikan.

Dalam hal syarat subyektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum

¹¹Anonim, *Petunjuk Pelaksana Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit*, Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2001, hal.2.

atau pihak yang memberikan sepakatnya. Jadi perjanjian yang dibuat itu bersifat mengikat selama tidak dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalannya. Sebaliknya, jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, maksudnya disini bahwa dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, sehingga tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut adalah gagal. Dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan sidang pengadilan.

F. Metodologi Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, atau suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.¹²

Agar mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, maka cara yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *Yuridis Empiris*, yaitu “suatu proses untuk menemukan aturan

¹²Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal. 42.

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹³ Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang diteliti adalah dengan mencermati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemudian menelaah implementasi dari pelaksanaan perjanjian usaha bersama pembibitan ayam potoing dibidang peternakan dan pengembang biakan ayam potong antara pengusaha ternak ayam potong dengan kelompok peternak ayam potong

a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih diproitakan tujuan untuk menemukan data yang dapat diterapkan dalam penyelesaian suatu masalah, sehingga penelitian ini lebih bersifat *Deskriptif*, yaitu “berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat bahan hukum atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat bahan hukum dengan seperangkat bahan hukum lain”,¹⁴ yang dalam hal ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian usaha bersama pembibitan ayam potong dibidang peternakan dan pengembang biakan ayam antara pegusaha ayam potong dengan kelompok peternak ayam

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh yaitu :

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hal.35.

¹⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hal.38.

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan Perundang-Undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menindak lanjuti dari hasil penelitian kepustakaan di atas, maka perlu dilakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer, penting artinya dalam mendiskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

2. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu “penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu”,¹⁵ dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan dipandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti, yaitu :

¹⁵Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal.22.

- a. Kepala lapangan perusahaan ayam potong dan di desa mandi angin Kabupaten Sarolanggun
 - b. Petugas lapangan dari perusahaan
3. 5 (lima) orang dari 15 (lima belas) orang anggota peternak ayam yang ada di Desa Mandiangin
4. Dalam pengumpulan data primer di lapangan dipergunakan alat pengumpul data, antara lain :
- a. *Observasi*, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan kepada objek yang diteliti, dengan, melakukan pencatatan segala gejala atau kejadian-kejadian yang diamati.
 - b. *Interview*, yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung dan terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pokok pertanyaan yang diajukan kepada responden yang terkait.

5. Analisa Data

Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis secara *Kualitatif*, yaitu tidak menggunakan perhitungan secara statistik atau matematis¹⁶, melainkan dengan menggambarkan masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-

¹⁶*Ibid.*, hal.34.

kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Proposal skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat mengetahui isi dari penulisan skripsi ini secara umum dapatlah diperhatikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Pada bab satu tentang Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual landasan teoretis.metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan landasan berfikir bagi bab-bab selanjutnya.

Pada bab dua mengenai Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Usaha Bersama berisikan pengertian perjanjian usaha bersama, syarat sah perjanjian usaha bersama, asas-asas umum (prinsipal) hukum perjanjian usaha bersama dan hapusnya perjanjian usaha bersama. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.

Selanjutnya pada bab tiga mengenai Tinjauan Umum Tentang Koperasi berisikan dasar hukum dan tujuan koperasi, fungsi dan asas koperasi dan koperasi simpan pinjam. Bab ini juga merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.

Pada bab empat tentang Pelaksanaan Perjanjian Usaha Bersama Pembibitan

ayam Dibidang Peternakan dan Pengembangbiakan ayam potong Antara Perusahaan ayam potong Dengan Kelompok ternak ayam potong di Desa Mandiangin. Hal ini dapat diuraikan mengenai pelaksanaan perjanjian usaha bersama, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian usaha bersama pembibitan Ayam Potong dan upaya penanggulangan yang ditempuh. Bab ini berisikan uraian-uraian jawaban dari permasalahan yang timbul pada bab pendahuluan.

Terakhir bab lima Penutup berisikan kesimpulan-kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini dan saran-saran yang diberikan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN USAHA BERSAMA

A. Pengertian Perjanjian Usaha Bersama

Sebagaimana kita ketahui bahwa K.U.H. Perdata terdiri dari 4 buku, dimana didalam buku ke III mengatur tentang perikatan atau perjanjian. Suatu perjanjian yang sah tidak hanya terjadi dengan adanya subjek saja, tanpa adanya apa yang diperjanjikan, maka apa-apa yang diperjanjikan oleh subjek dengan objek perjanjian. Dengan demikian objek perjanjian adalah merupakan prestasi yang dilakukan oleh subjek yang mengadakan perjanjian

Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam K.U.H Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi : “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Mengenai defenisi perjanjian ditegaskan pada pasal 1313 K.U.H Perdata, yang berbunyi: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pengertian mengenai perjanjian tersebut dapat pula kita temukan beberapa pendapat para ahli diantaranya :

1. Menurut Subekti

Suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁷

2. Menurut Wiryo Prodjodikoro

Menyatakan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak”.¹⁸

3. Menurut Djoharisantoso dan Ahmad Ali

Perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal : dimana sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk pemenuhan suatu prestasi sebagai objek dari perjanjian itu”.¹⁹

Setelah mengetahui pengertian perjanjian umumnya, maka yang dikatakan perjanjian usaha bersama adalah “perjanjian untuk mendirikan dan menjalankan usaha bersama dalam bentuk badan usaha non badan hukum

¹⁷Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2000, hal 1.

¹⁸Wiryo Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1980, hal.1.

¹⁹Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, pepustakaan, FAKultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hal.2.

(persekutuan perdata) berdasarkan modal bersama dan membagi keuntungan bersama”.²⁰

Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut di atas, diketahuilah bahwa pengertian perjanjian usaha bersama adalah suatu perbuatan berkenaan dengan harta benda yang diadakan antara dua orang atau lebih yang saling berjanji melakukan suatu usaha secara bersama dengan modal bersama dan membagi keuntungan bersama.

B. Syarat Sah Perjanjian Usaha Bersama

Di dalam asas *Facta Sunt Servanda* yang berarti bahwa berarti bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Sebagai konsekuensi dari asas *Facta Sunt Servanda* tersebut, bahwa hakim maupun pihak ketiga dilarang mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, tujuannya tentu saja demi kepentingan hukum. Asas *Facta sunt Servanda* menyimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak.

Sebagaimana perjanjian umumnya, maka syarat sahnya perjanjian usaha bersama adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan :

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

²⁰[http://www.legalakses.com/download/Draf%20Perjanjian%20Usaha%20Bersama\(4\).pdf](http://www.legalakses.com/download/Draf%20Perjanjian%20Usaha%20Bersama(4).pdf), diunduh tanggal 12 Pebruari 2017.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena berisi objek dari perjanjian itu sendiri, yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan. Keempat syarat tersebut bersifat mutlak atau harus dipenuhi semuanya, artinya apabila salah satu diantara keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat adalah batal.

Syarat objektif apabila tidak terpenuhi, maka dikatakan batal demi hukum, artinya dari semula tidak ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan perikatan adalah batal, dengan demikian tidak ada dasar saling menuntut di muka pengadilan, batal disini artinya adalah akibat hukumnya berlaku sejak perjanjian itu dibatalkan. Sedangkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka dikatakan dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

Untuk lebih memahaminya, maka akan dijelaskan maksud dari keempat syarat tersebut.

1. Persetujuan kedua belah pihak.

Maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri tersebut dalam membuat perjanjian atas kehendak sendiri, secara sadar tanpa adanya suatu paksaan, kehilafan atau penipuan baik terhadap objeknya, maupun terhadap subjeknya (orang)nya.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian disini dimaksudkan adalah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian tersebut telah dewasa dan tidak sakit ingatan.

Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya menurut ketentuan undang-undang atau menurut ajaran agama, maupun menurut hukum adat adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Menurut ketentuan undang-undang yang terdapat dalam Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah ditentukan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Adapun lawan dari pada cakap adalah tidak cakap dimana hal ini diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang hukum Perdata, yang berisi :

1. Orang – orang yang belum dewasa
2. Orang yang di bawah pengampunan
3. Wanita dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Jika terdapat salah satu dari tiga orang yang dinyatakan tidak cakap berbuat suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dinyatakan cacat sehingga

dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berkepentingan. Dan orang yang berhak memintakan pembatalan perjanjian dapat juga menguatkan perjanjian tersebut.

Namun demikian, untuk saat sekarang semua perempuan yang telah dewasa dapat mengadakan maupun membuat perjanjian yang dilandasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

3. Mengenai sesuatu hal tertentu

Mengenai sesuatu hal tertentu tersebut dijelaskan bahwa apa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian merupakan perjanjian yang cukup jelas atau tertentu.

Dalam hal ini merupakan suatu hal yang dapat menjelaskan kepada pihak yang berkewajiban bagi siberutang.

4. Suatu sebab yang halal

Perkataan sebab berasal dari bahasa Belanda, bahasa latinya disebut "Causa", dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan perkataan sebab atau causa ini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. dalam pasal 1333 K.U.H Perdata "Suatu perjanjian yang tidak memenuhi suatu sebab atau causa, dibuat dengan suatu causa palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, kemudian suatu sebab atau causa tidak diperbolehkan apabila bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan

Dalam hal ini memberikan penjelasan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut merupakan perjanjian yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Empat syarat tersebut juga dibutuhkan pada perjanjian usaha bersama, maka secara tidak langsung perjanjian usaha bersama tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun perjanjian usaha bersama tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata.

C. Asas- asas Umum (Prinsipal) Hukum Perjanjian Usaha Bersama

Perjanjian usaha bersama juga bagian dari perjanjian umumnya, sehingga azas perjanjian umum juga merupakan azas perjanjian usaha bersama. Adapun azas yang dimaksud adalah :

1. Asas sistem terbuka

Maksud asas ini adalah bahwa ketentuan ketentuan hukum perjanjian yang termuat dalam Buku III K.U.H Perdata adalah kaedah – kaedah pelengkap, yang hanya bersifat melengkapi. Jadi boleh tidak diundangkan oleh pihak yang membuat perjanjian

2. Asas Konsesualitas

Perjanjian timbul sejak terciptanya kesepakatan(konsensus) mengenai hal-hal pokok dan tidak membutuhkan lagi formalitas.Asas ini merupakan asas yang tercermin sebagai syarat sah perjanjian.

3. Asas Personalitas

Asas personalitas tercermin sebagai asas kepribadian yang berarti bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri.

4. Asas Facta Sunt Servanda

Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sebagai konsekuensi dari asas Facta Sunt Servanda tersebut, bahwa hakim maupun pihak ketiga dilarang mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, tujuannya tentu saja demi kepentingan hukum. Asas *Facta Sunt Servanda* menyimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak

5. Asas Itikat baik

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*Togoeder touw, in good faith, de bounefoi*) asas ini termuat di dalam Pasal 1338 (3) K.U.H Perdata

6. Asas Force Majeur

Asas ini disebut juga asas *overmacht* (keadaan memaksa), yaitu debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena sesuatu sebab yang memaksa.

7. Asas *Acceptio Adimpleti Contractus*

Pembebasan bagi dibuat untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak terpenuhi kewajiban dengan alasan bahwa kreditur pun lalai. Asas ini merupakan perjanjian timbal balik.

D. Hapusnya Suatu Perjanjian Usaha Bersama

Hapusnya perjanjian usaha bersama, sama dengan hapusnya perjanjian secara umum sebagaimana terlihat pada Pasal 1381 KUH Perdata yang berisikan sepuluh macam cara untuk hapusnya perjanjian yaitu ;

1. Karena Pembayaran
2. Karena pembayaran tunai diikuti oleh penyimpangan
3. Karena Pembaharuan hutang
4. Karena Perjumpaan hutang atau kompensasi
5. Karena Pencampuran hutang
6. Karena pembebasan hutang
7. Karena musnahnya barang
8. Karena pembatalan perjanjian
9. Karena berlakunya syarat batal
10. Karena lewat waktu

Mengenai hapusnya perjanjian ini dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Karena pembayaran

Menurut ketentuan Undang-undang yang dimaksud pembayaran itu adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela artinya tidak dengan paksaan.

2. Karena pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan

Hapusnya perjanjian karena pembayaran tunai diikuti oleh penyimpangan dapat diartikan adanya tanggung jawab si berutang untuk menyimpan barang tersebut pada suatu tempat atas tanggungannya.

3. Karena pembaharuan hutang

Hapusnya perjanjian karena pembaharuan hutang merupakan penghapusan perjanjian lama dengan menimbulkan atau melahirkan perjanjian baru.

4. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi

Penghapusan perjanjian karena perjumpaan hutang atau kompensasi merupakan penghapusan perjanjian apabila dapat diperhitungkan untuk jumlah yang sama. Dalam hal ini adanya penghapusan perjanjian dari pihak berutang dan berpiutang.

5. Karena percampuran hutang

Hapusnya perjanjian karena percampuran hutang terjadi apabila adanya keinginan untuk menggantikan hak-haknya yang menjadi percampuran harta kekayaan dalam suatu perkawinan dan dapat juga menggantikan hak-haknya bagi ahli warisnya orang berhutang tersebut.

6. Karena pembebasan hutang

Hapusnya perjanjian karena pembebasan hutang adalah atas dasar keinginan untuk membebaskan hutang yang seharusnya telah dipenuhi kewajibannya, misalnya seorang kreditur melepaskan haknya dengan

sukarela untuk menagih piutangnya atas diri debitur dan kreditur menerima pelepasannya itu.

7. Karena musnahnya barang

Apabila barang yang menjadi objek musnah, maka perikatan menjadi hapus (Pasal 1444 K.U.H Perdata). Dengan demikian bahwa hapusnya perjanjian terjadi dengan musnahnya barang yang menjadi objek perjanjian tersebut.

8. Karena pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya dilakukan pembatalan perjanjian.

9. Karena berlakunya syarat batal

Dalam hal suatu perjanjian antara para pihak juga memuat syarat-syarat pembatalan perjanjian, dengan ini memberikan pengertian bahwa apabila suatu perjanjian tidak memuat isi syarat terjadinya pembatalan perjanjian, maka pembatalan dapat dilakukan melalui pengadilan.

10. Karena lewat waktu

Pasal 1946 KUH Perdata menyebutkan : “Kadaluarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya hukum untuk memperoleh sesuatu perikatan dengan

lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat –syarat yang ditentukan oleh Undang-undang”.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

A. Dasar Hukum Dan Tujuan Koperasi

Koperasi sudah tidak asing di dengar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dikarenakan koperasi dibenarkan dalam kehidupan masyarakat, maka badan usaha tersebut tidaklah boleh menyimpang dari segala ketentuan yang berlaku dan pengadaaan koperasi itu haruslah mempunyai dasar hukum. Adapun dasar hukum berlaku atau dibenarkannya koperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tertuang dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, dikeluarkanlah Undang-undang yang mengatur khusus

mengenai Koperasi yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Tujuan dari koperasi itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan (Pasal 4).

B. Fungsi, Asas, Nilai dan Prinsip Koperasi

Dibentuknya suatu koperasi jelas mempunyai fungsi. Adapun fungsi koperasi menurut Suardi Abubakar dan kawan-kawan adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya; dan
4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi dalam kenyataan ideal memiliki model/tipikal kekeluargaan dengan menerapkan asas yang demokratis. Asas-asas koperasi antara lain adalah sebagai berikut.

1. Asas Demokrasi

Yaitu semua anggota koperasi memiliki hak suara/bicara yang sama berdasarkan keanggotaan, bukan atas dasar sero atau saham yang ditanamkan;

2. Asas Kebebasan

Yaitu setiap orang dapat menentukan pilihannya dengan suka rela mengatur tujuan dan jenis usaha yang dipilihnya.

3. Asas Otonomi

Koperasi suatu badan yang menjunjung tinggi kebebasan dan asas demokrasi, mengurus sendiri tanpa intervensi pihak lain.

4. Asas Keadilan

Pemberian penghargaan, modal dan material berdasarkan atas jasa anggota masing-masing, koperasi bukan milik kelompok tetapi milik seluruh anggota.

5. Asas Kepentingan Timbal Balik

Yaitu setiap anggota saling menolong dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

6. Asas Universal

Yaitu kemakmuran bersama merupakan tujuan utama dan tidak ada diskriminasi.

7. Asas Berkembang Menurut Nalar

Artinya sesuai dengan kondisi dan kerelaan anggota untuk berkorban demi kepentingan bersama.

8. Asas Efisiensi

Yaitu menjauhi pertentangan antara yang kuat dan yang lemah, sehingga semua anggota memperoleh bagian hasil usaha yang sebanding dengan jasa-jasanya.

9. Asas Pertanggung Jawaban

Yaitu kewajiban moral setiap anggota untuk mengutamakan kepentingan bersama, adil dan merata.

10. Asas Terbuka

Yaitu keberhasilan dan usaha koperasi bersifat terbuka dan memberi kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat untuk ikut menjadi anggota.

Asas-asas koperasi inilah sangat cocok dikembangkan, karena dilandasi tolong menolong dan gotong royong menerapkan prinsip kekeluargaan dan demokrasi anggota.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, kegiatan koperasi Indonesia mengandung nilai-nilai :

1. Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan.

2. Menolong diri sendiri

Yang dimaksud dengan “menolong diri sendiri” adalah semua Anggota Koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa Koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan Koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar.

2. Bertanggung jawab

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah segala kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi Koperasi.

3. Demokrasi

Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.

4. Persamaan

Yang dimaksud dengan “persamaan” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi.

5. Berkeadilan

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi Anggota Koperasi.

6. Kemandirian

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, prinsip koperasi Indonesia adalah :

1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka

Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerimatanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama.

2. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada Anggota dalam rapat Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu Anggota satu suara.

3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi

Selain sebagai pemilik Koperasi, Anggota Koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan Koperasi.

4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen

Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggota. Jika Koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk Pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh Anggotanya dan tetap tegaknya otonomi Koperasi.

5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan Koperasi. Pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi adalah sangat prinsipil.

6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

C. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi itu ada beberapa jenis, diantaranya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menurut H. Kasturi adalah “lembaga keuangan yang menghimpun simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota yang diberikan dalam bentuk pinjaman kepada setiap anggota yang membutuhkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi adalah sebagai berikut :

Dalam Ketentuan Umum disebutkan :

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka.

5. Simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
6. Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Manfaat koperasi simpan pinjam ini adalah :

1. Anggota koperasi dapat memperoleh pinjaman dengan mudah;
2. Besarnya biaya yang ditentukan tidak memberatkan setiap anggota yang meminjam, karena besarnya bunga telah disepakati bersama dalam rapat anggota;
3. Setiap akhir tahun adanya pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) yang besarnya sesuai dengan jasa anggota; dan
4. Pinjaman tidak memerlukan jaminan.

BAB IV

PELAKSANAAN PERJANJIAN USAHA BERSAMA DIBIDANG PETERNAKAN AYAM POTONG ANTARA PENGUSAHA DENGAN KELOMPOK PETERNAK AYAM DI DESA MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN

A. Pelaksanaan Perjanjian Usaha Bersama di bidang Peternakan ayam Potong

Perjanjian usaha bersama peternakan ayam potong sudah cukup lama keberadaannya di wilayah Indonesia. Namun dalam kenyataan yang terjadi di daerah-daerah perkembangan ini sangat lambat sekali, hal ini dikarenakan besarnya biaya yang didapat untuk pembuatan kandang ayam tersebut membuat masyarakat kurang berminat dan juga faktor kematian cukup tinggi, kalau kita kurang memahami cara-caranya. di samping itu tingkat kematiannya juga tinggi dan perawatannya pun cenderung lebih berhati-hati sekali.

Adapun yang ada di daerah pemeliharaan ayam potong ini relative rendah, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menjalankan usaha ini, itulah usaha dari pihak pengusaha ayam potong memberi kesempatan ini bagi daerah mandiangan ini memberi peluang bagi sekelompok masyarakat yang berminat ingin berbisnis usaha pemeliharaan ayam potong, maka perusahaan telah memberi solusinya, dengan cara daftarkan diri dan adapun syarat yang harus dipenuhi adalah: punya lahan yang cukup luas di dalam kebun.

Adapun nama-nama peternak ayam yang tergabung dalam peternakan ayam potong ini ada beberapa kelompok peternak yang ada di kecamatan mandiangan ini. Dari beberapa yang mendaftar hanya 10 kelompok saja yang telah memenuhi persyaratannya. dan dari sepuluh kelompok tadi namanya terdiri dari

Data Nama Penerima Bantuan anak Ayam Potong Dari Perusahaan

No	Tahun	Kelompok penerima	Banyaknya anak ayam	Besarnay biaya
1	2020	Halim	500 Ekor ayam	Rp 5.000.000
2		Bejo	500 Ekor ayam	Rp 5.000.000
3		Andri	500 Ekor ayam	Rp 5.000.000
4		Suryadi	1500 Ekor ayam	Rp 10.000.000
5		Hasan	500 Ekor ayam	Rp 5.000.000
6		Sayuti	500 Ekor ayam	Rp 5.000.000
7		Sanusi	1000 Ekor ayam	Rp 8.000.000
8		Hairul	500 Ekor ayam	Rp 5.000.000
9		BudiHasan	500 Ekor ayam	Rp 5.000.000
10		M.Amin	800 Ekor ayam	Rp 6.500.000
	Total Biaya			Rp 59.500.000

Masing-masing kelompok mendapat bantuan sesuai dengan besar kecilnya kandang ayam yang dia buat. Dari hasil survei perusahaan yang di wakikan oleh hartadi, selaku tim lapangan yang telah di tunjuk oleh perusahaan untuk memantau kegiatan masyarakat yang membuat kandang ayam tersebut. Besarnya biaya yang di dapat untuk pembuatan kandang ayam tersebut, masing-masing memperoleh Rp.5.000,000 (lima Juta rupiah). Dan ada yang menadapatkan lebih besar lagi hingga mencapai 10.000,000 (sepuluh juta rupiah) bagi para kelompok tani yang mendapatkan dana bantuan dari perusahaan tersebut diwajibkan segera membuat kandang ayamnya sesuai dengan anggaran yang di dapat.

Berdasarkan surat perjanjian usaha bersama pembibitan ayam potong ini mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban Peternakan terhadap pengusaha
 - a. Menerima biaya pembuatan kandang ayam
 - b. Menerima anak ayam potong yang telah di sepakati
 - c. Menerima pakan ayam dari anak hingga panen
 - d. Menerima hasil penjualan ayam sesuai dengan harga pasar
 - e. Memberi Vitamin, membersihkan kandang setiap 2 hari sekali
2. Kewajibannya peternak terhadap perusahaan
 - a. Melaksanakan semua isi perjanjian yang telah di sepakati secara bersama.
 - b. Memberi pakan ayam sesuai dengan waktunya.
 - c. Mengatur suhu ruangan ayam potong.
3. Hak dan kewajiban Kewajiban Pengusaha ayam Potong terhadap peternak
 - a. wajib mendapatkan hasil panen yang baik dari peternak

- b. wajib menegor bila ada peternak yang menjual ayam di luar perusahaan
 - c. wajib menghukum bagi peternak yang melanggar aturan kesepakatan bersama
 - d. wajib menghentikan bantuan sementara bila ada yang melanggar ketentuan bersama
4. Kewajiban pengusaha terhadap peternak adalah
- a. memberikan pakan yang berkualitas sesuai dengan yang di perjanjikan
 - b. memberikan vitamin dan pelayan yang di butuhkan oleh peternak ayam
 - c. memberikan harga jual ayam sesuai dengan harga pasaran.
 - d. memberikan bibit ayam pengganti bila ada yang mati.
 - e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada peternak

Dimana perusahaan hanya bisa membantu Rp5.000.000(lima juta rupiah /kelompok). Dari hasil survei di lapangan hanya 10 kelompok yang dapat bantuan pembangunan kandang ayam potong itu. Dan yang lainnya tidak mendapatkan ,di karenakan di samping lahan yang di minta jauh dari lokasi desa dan ada dari beberapa kelompok yang tidak dapat itu sebahagian mereka memang tidak mempunyai lahan yang luas dan mereka memang rata-rata bukan penduduk asli mandi angin, melainkan sebagai pendatang. Bagi penduduk yang asli aja masih banyak yang tidak dapat, dikarenakan lahan yang mereka miliki rata-rata hanya sedikit, tidak sesuai dengan yang di mintak oleh perusahaan.dan lokasinya juga di luar bukan masuk ke dalam kebun.

Bagi kelompok yang sudah siap pembangunan kandang ayamnya segera melapor pada petugas yang telah di tunjuk oleh perusahaan di lapangan, agar membuat rianci biaya yang telah di keluarkan,besarnya dana yang di keluarkan oleh perusahaan untuk masing-masing kelompok hanya mendapat separohnya

dari jumlah keseluruhnya tergantung besar kecilnya kadang yang di buat dan sesuai dengakan kesepakatan yang di perjanjikan oleh perusahaan. bila terjadi perselisih dari dana yang di berikan, perusahaan akan membantu dengan catatan bahwa, bantuan pertama dan kedua ini berupa pinjaman bagi masing-masing kelompok masyarakat peternak ayam potong. tergantung besar kecilnya yang di pinjamkan pengembaliannya biasanya di lakukan secara angsuran, sesuai dengan perjanjian yang di sepakati oleh masing-masing para kelompok masyarakat, perusahaan memberi waktu selama 36 bulan, bila seandainya dana yang di gunakan untuk kandang ayam itu memekan dana sebesar 10 juta ,maka /kelompok jadi masing-masing kelompok bertanggung jawab pada kelompoknya sendiri-sendiri.adapun nama dari masing –masing kelompok itu terdiri dari 4 orang, jadi jumlah kelompok yang mendapat bantuan hanya 10 kelompok,dari masing-masing mendapat bantuannya berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya kandang yang di buatnya. jadi anggaran untuk 10 kelompok yang mendapatkan rata-rata Rp. 5.000.000, maka total keseluruhannya yang di peroleh oleh koperasi selaku penanggung jawab di lapangan selain dari pihak perusahaan yang bertugas mengecek kelapangan. Itu dana yang di keluarkan oleh perusahaan kepada masyarakat peternak ayam potong itu sebesar RP 50.000.000 (ima puluh juta rupiah) untuk tahap pertama, karena di anggap tahap pertama ini sesuai dengan anggaran yang di tetapkan oleh perusahaan.

Sedangkan untuk dana tahap kedua sesuai dengan biaya yang di keluarkan oleh masing-masing kelompok bila ada dari beberapa kelompok itu nominal dana yang di keluarkan itu untuk pembuatan kandang ayam dengan semua perlengkapannya itu masing-masing kelompok berbeda-beda, ada yang besar sedang dan bahkan ada yang relative kecil.

Jadi anggaran yang di keluarkan oleh perusahaan itu pertama sekali untuk biaya pembuatan kandang ayam itu di bantu dengan cara masyarakat membayar dengan cara mencicil pada koperasi yang telah ditunjuk oleh perusahaan.

Adapun cara pembayaran hutang para pihak peternak pada Koperasi unit yang ada di Desa Mandiangin ini, dimana pihak perusahaan melalui koperasi akan mengambil cicilan setiap bulan. Cicilan pembayarfan hutang itu dilakukan setelah para kelompok peternak telah mengasihkan dari usaha ternak ayamnya, sepanjang belum mengasihkan perusahaan tidak akan memintanya. Dan begitu juga dengan pakan ayam, vitamin hingga perawatan ayam hingga panen barulah perusahaan akan memotong dari hasil penjualan yang di dapat.

Bibit anak ayam yang telah di beri oleh perusahaan kepada peternak ayam, biasanya langsiung sama pakan dan vitaminya, itu nanti,akan di hitung begitu selesai panen nanti. masing-masing pihak baik itu pengusaha maupun pihak masyarakat selaku kelompok dalam hal ini juga harus lebih berhati-hati dalam menjalankan usaha yang telah di sepakati, bila ada hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan kerja sama ini, hendaknya masyarak para kelompok peternak

ayam potong ini sudah menjalankan sesuai dengan apa yang telah tertera dalam perjanjian, dimana pihak pengusaha dalam memberi pinjaman tanpa bunga ini, agar masyarakat dapat terbantu dalam segala hal yang berkaitan dengan kesepakatan dalam menjalankan usaha ternak ayam potong ini.

Tujuan kerja sama ini yang di lakukan oleh perusahaan dengan harapan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa mandi angin ini kedepannya agar lebih baik lagi. maka dari itu pihak swasta dalam hal ini perusahaan harapan jaya muncul untuk mengatasi semua ini, agar masyarakat mampu bangkit kembali dari keterpurukan, maka, sejak adanya program ini, ada sedikit nampak kemajuan di desa mandi angin ini, dari tahun 2018 hingga saat ini program yang di buat oleh pihak swasta ini telah memberi angin segar bagi desa mandi angin ini. Untuk mengukur kandang ayam potong dengan cara Panjang Kandang = Luas kandang : Lebar Kandang (tentukan lebar yang diinginkan sesuaikan dengan standar ideal di atas) untuk kapasitas jumlah ayam yang akan di pelihara harus menyesuaikan dengan kondisi kadangnya, ini cara penghitungannya dengan menggunakan rumus Populasi

$$500 \text{ ekor} = P \times L = 12,5 \text{ m} \times 5 \text{ m.}$$
$$\text{Populasi } 1000 \text{ ekor} = P \times L = 16 \text{ m} \times 5 \text{ m.}$$

500 ekor : 5 meter = 12,5 meter
1000 ekor : 5 meter = 16 meter

Jika ayamnya berjumlah 5000 ekor maka ukuran kadang yang standar Untuk kadang ayam potong 625 Meter persegi. Dengan ketentuan panjang

kandang ayam kira-kira 90 dan lebar kira-kira 7 meter, ini idialnya.Mempunyai ventilasi dan sirkulasi udara kandang ayam broiler yang baik.

Rincian Biaya Pembuatan Kandang Broiler Kapasitas 5.000 Ekor yang harus kita siapkan adalah sebagai berikut:

1. Pembelian bambu sebanyak 200 batang harga Rp 2 juta
- 2..Pembelian kayu batangan dan papan harga Rp 10 juta
3. Belanja paku dan kawat harga Rp 900 ribu
4. Upah karyawan sebanyak 3 orang sebesar Rp 3 juta
5. Biaya lain-lain Rp 2 juta

Total perkiraan Rp17.900.000 (Tujuh belas juta tujuh Sembilan Ratus ribu Rupiah)Ini perkiraan untuk biaya pembuatan kandang dengan kapasitas jumlah ayam yang di pelihara sebanyak 5000 ekor, namun anggaran yang di berikan oleh perusahaan.

Rincian biaya pembuatan kandang broiler kapasitas 500 ekor

Pembelian bambu sebanyak 20 batang harga Rp200.000

Pembelian kayu batangan dan papan harga Rp1.000.000

Belanja paku dan kawat harga Rp90.000

Upah karyawan sebanyak 2 orang sebesar Rp2 juta

Biaya lain-lain Rp1 juta

Sedangkan untuk 1000 ekor di prediksikan besar biaya yang di perlukan Rp.8.500.000

Jadi anggaran yang di berikan oleh perusahaan ini pada masyarakat untuk kedepannya bahwa bibit anak ayam yang di berikan oleh perusahaan ini sebanyak sesuai dengan besarnya kandang, untuk 500 ekor anak ayam potong itu, dana yang di butuhkan untuk pembuatan kandang memakan dana paling sedikit mencapai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) terkadang lebih itu perkiraan yang di

taksir oleh perusahaan, bila anak ayam potong itu di berikan sebanyak 1000 Ekor maka dana yang di keluarkan untuk pembuatan kandang ayam di perkirakan mencapai hingga 8.000.000. juta hingga sepuluh juta.

jadi kalau di lihat dari anggaran yang di beri oleh perusahaan itu untuk satu kelompok hanya mendapatkan 5.000.000 lima juta rupiah, dan kerugian yang di derita oleh pihak masyarakat pemelihara ayam potong dan petelur terpaksa meminjam kembali kepada perusahaan yang telah membantu pembuatan kandang ayam tersebut, adapun bantuan itu, di berikan untuk di kembalikan lagi kepada perusahaan dengan cara mencicil dari keuntungan pemeliharaan ayam tersebut bila sudah berhasil sementara sebelum menghasilkan pihak perusahaan tidak akan memintak pinjaman yang di berikan kepada masyarakat. Selanjutnya ditambahkan pula oleh Suryadi selaku Kepala Teknik Lapangan dari perusahaan Peternakan Kabupaten sarolangun sebagai berikut :

perjanjian pemberian anak ayam ini, kepada peternak ayam di desa mandiingin ini bisa mendapatkan anak ayam potong sebanyak besarnya kandang yang telah di lakukan surve oleh pihak perusahaan melalui pihak koperasi desa mandiingin ini, Dalam kenyataannya, ada anggota kelompok ternak ayam ini ada ketahuan melakukan penjualan ayam di luar perusahaan pemotongan ayam, namun hal ini akan di lakukan penyelidikan untuk mendapatkan kebenaran dari warga yang menyatakan membeli ayam di kandang pak bejo salah satu kelompok peternak ayam potong yang juga mendapatkan bantuan dari perusahaan.²¹

²¹Supriyadi, *Wawancara*, Selaku kepala teknik lapangan perusahaan Peternakan ayam potong di desa mandiingin, tanggal 9 Desember 2021

Kemudian ditambahkan oleh keterangan responden peternak ayam potong yang penerima bantuan anak ayam potong dari perusahaan di desa mandiingin yang menjelaskan

Pak amin menjelaskan : “saya juga mendapat bantuan dari perusahaan, dan saya mendapat ternak ayam potong ini berjumlah 500 ekor ayam.”²²

Andri menjelaskan ayam yang saya dapat hanya 500 ekor anak ayam dari pihak perusahaan yang di berikan pada bapak sanusi sebanyak 500 ekor anak ayam sama seperti kelompok lainnya. Adapun penulis wawancara dengan kades Heriyanto yang ada di mandiingin guna mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang ternak ayam potong ini di desa mandiingin. Dari beberapa kelompok yang di wawancara bersama kades mandiingin ini memberi respon yang positif terhadap kemajuan desa mandiingin untuk kedepannya, agar desa ,mandiingin ini dapat maju seperti desa-desa yang lainnya²³.

Kemudian oleh Suyatno menjelaskan : “kami kesulitan untuk mengawini sapi, karena harus mencari sapi jantan satu ras di kelompok tani lain yang cukup jauh dan terkadang dapat sapi jantan yang sudah tua hingga perkawinan sapi tidak menghasilkan, sampai saat ini sapi saya baru memiliki satu ekor anak, itupun kurang baik perkembangannya”²⁴

²² Pak amin , *Wawancara*, Ketua kelompok tani,Desa mandiingin 09 Desember 2021.

²³ Wawancara dengan kades mandiingin bapak Heriyanto mengenai perkembangan ternak ayam potong yang ada di desa mandiingin ini. 09 Desember 2021

²⁴Hasan , *Wawancara*, anggota kelompok peternak ayam di Desa mandiingin, tanggal 9 Desember 2021.

Selanjutnya Putut Nugroho menjelaskan : “Perkembangan sapi bantuan saya normal-normal saja dan hingga kini telah punya dua anak setelah mendapatkannya tahun 2014 lalu, tapi yang sedikit mengganjal bagi saya adalah susah mendapatkan rumput yang layak di desa kami”.²⁵

Kemudian terakhir pak amin menjelaskan : “dalam perjanjian ini ada yang di rasakan oleh para kelompok peternak ayam potong ini, karena ayam yang di berikan sebanyak 500 ekor ayam terkadang ada yang mati pada saat di berikan,dan biasanya kalau ada yang mati pada saat di atar menjadi tanggung jawab dari pihak perusahaan, dan pengantian ini yang paling dirasakan kesulitannya oleh para kelompok peternak ayam ini, terkadang pergantian nya lewat waktu yang di perjanjikan, sehingga perkembangan ayam tersebut tidak sama dengan yang ada.”.²⁶

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Usaha Bersama ayam potong

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan perjanjian usaha bersama bidang Peternakan ayam potong ini oleh para kelompok masyarakat yang terlibat di dalam pengembannya terdiri dari 10 kelompok,dimana 10 kelompok ini telah menjalankan usaha pemeliharaan ayam potong yang dana dan

2021 ²⁵Andri , *Wawancara*, anggota kelompok tani, Desa mandiingin tanggal. 10 Desember

2021 ²⁶Bejo, *Wawancara*, anggota kelompok tani, Desa Mandiingin, tanggal 10 Desember

kelengkapan pembuatan kandang hingga pada anak ayamnya dan pakan ayamnya itu semua di berikan oleh perusahaan hingga nanti akhir dari pemanenannya akan di lakukan oleh keompok peternak itu dan di jual ke perusahaan.

Adapun yang di rasakan oleh pihak kelompok peternak ayam ini, terkadang pakan sering terlambat datang ketempat para peternak ayam dimana kita tahu keterlambatan pakan ini akan berpengaruh terhadap perkembangan pisik ayam itu juga. Para kelompok tani juga merasakan ada yang di langgar dalam perjanjian yang telah di sepakati yaitu bahwa bila ada anak yang di kirim mati, maka pengantiannya akan di berikan, namun dalam kenyataannya, memang di ganti, namun pengantiannya itu terkadang terlalu lama hingga memakan waktu berminggu minggu, karena lambatnya datang pengantian anak ayam tersebut membuat perkembangannya tidak seimbang karena pada saat pemanenan tidak dapat di lakukan semuanya karena ada yang seimbang.

Dan begitu juga pakan yang di berikan sering datang terlambat sampai kepada kelompok masyarakat, membuat ayam menjadi stress, tingkat kesetresan ayam ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhannya dan ini akan membuat bobot ayam menjadi berkurang, dan bahkan menimbulkan tingkat kematian. Dimana ayam potong ini sangat lemah bila di bandingkan dengan ayam kampung yang hidup secara liar.

Terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi, dapatlah disimak dari penjelasan di bawah ini.

Oleh suryadi selaku Kepala Teknik Lapangan Peternakan dari pihak perusahaan menjelaskan :

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian usaha bersama pemberian anak ayam potong ini adalah berupa pakan ayam yang di datangkan dari kota sering terlambat hal ini fdi karena macetnya jalan yang di lalui oleh perusahaan, dari kota menuju tempat lokasi peternak ayam mengalami kesulitan, karena aksesnya juga di pengaruhi oleh mobil-mobil truk batu bara yang selalu memenuhi jalan, membuat para pengendara mobil lainnya mengalami kesulitan..²⁷

Kemudian ditambahkan pula oleh 2 (dua) orang responden kelompok peternak sebagai berikut.

Budi hasan menjelaskan : “kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah di samping kendala yang di alami oleh peternak ayam potong kepada kepad pengusa, tidak terlepas juga yang di alami oleh pihak perusahaan, dimana pada saat ti lapangan turun kelokasi peternakan ayam para kelompok tadi tidak melaksanakan kewajibannya ,sesuai dengan apa yang teah di sepakati dalam perjanjian bersama tersebut. Dimana ;ara kelompok pertenak ini malas membersihkan kandang, sehinga ayam mereka sebahagian besar mengalami kematian di usia dini, karena kurang menjaga kebersihan kadang ayam sehingga ayam yang di pelihara, banyak mengalami kematian dan bahkan ayam gagal

²⁷Suryadi , *Wawancara*, Selaku kepala teknik lapangan dari perusahaan Peternakan ayam Desember 2021.

panen, dikarenakan pertumbuhan ayam mengalami terganggu akibat stress yang cukup tinggi,

”.²⁸Kemudian hasan menjelaskan : “kendala yang dihadapi disini dimungkinkan timbulnya rasa malas dan frustasi para peternak ayam berdampak terhadap perkembangan ayam potong kedepannya. Para peternak sebahagian belum dapat mencapai target yang ditetapkan oleh pengusaha, namun para peternak sudah berupaya untuk kedepannya jangan lagi terjadi. harapan pengusaha dan peternak selalu berupaya meningkatkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang di perjanjikan. bantuan tidak sesuai dengan target yang diharapkan ditambah lagi selain pejudan sulit didapat pada musim kawin sapidan rumputpun didapat di wilayah yang cukup jauh”.²⁹

Berdasarkan penjelasan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut di atas, diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian usaha bersama peternakan ayam potong ini, Tanpa sepengetahuan peternak mengalami kerugian, sehingga para kelompok tidak mampu untuk membayar angsuran utang-utang mereka di perusahaan.

peternak harus lebih waspada lagi terhadap ternaknya ayamnya agar kedepannya mampu mewujudkan peternak yang sukses dan dapat memberi motivasi bagi peternak yang lainnya. sehingga tidak mengakibatkan kerugian.

²⁸Indra , *Wawancara*, Anggota kelompok peternak , Desa mandiingin 20 Desember 2021.

²⁹Halim , *Wawancara*, Anggota kelompok kelompok peternak di desa mandiingin tanggal 20 Desember 2021.

1. Timbulnya rasa malas dan frustasi dari diri peternak juga akan membuat kemunduran dari hasil yang di dapatkan.

Timbulnya rasa malas dan frustasi dari pihak peternak ini akan berdampak terhadap perkembangan hasil yang di dapat, kalau seandainya hasil yang di dapat tidak sesuai maka akan berakibat terhadap pelunasan hutang yang di pinjamkan. Dari hasil surve penulis kelapangan rendahnya tingkat pendapatan peternak ayam ini di karena lambatnya perkembang ayam potong tersebut, seharusnya ayam tersebut sudah di ambil oleh perusahaan, dikarenakan ke beberapa kelompok peternak ayam potong, rata-rata kendala yang di hadapi itu hampir sama satu sama lainnya. yang dipeliharanya, apalagi melihat teman-temannya yang lain telah berhasil mengembang biakan ayam potongnya setiap bulannya berjalan dengan baik,.

2. Pakan yang terlambat datang yang tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam perjanjian bersama

Dikarenakan tahapan pemberian anak ayam yang di lakukan oleh pengusaha kepada kelompok peternak ayam melalui koperasi unit desa mandiingin. kelompok koperasi unit desa yang bekerja sama dengan perusahaan berupaya agar para peternak dapat mematuhi semua perjanjian kerja sama yang di sepakati dengan baik, agar kedepannya pihak pengusaha dapat membantu pengembangan lebih besar lagi.

C.Upaya Penanggulangan yang Ditempuh

Karena adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian usaha bersama pengembangan ternak ayam potong yang diadakan, oleh kelompok peternak untuk mengatasi kendala yang di hadapi, maka dilakukanlah upaya penanggulangannya sebagaimana penjelasan petugas lapangan dari perusahaan menyatakan sebagai berikut.

Suryadi selaku Kepala tekni lapangan Peternakan yang ditunjuk oleh pengusaha di desa mandiingin Kabupaten Sarolangun menjelaskan :

Upaya penanggulangan yang kami tempuh untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi para peternak selama ini adalah dengan cara menegur dan meminta peternak agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan dalam surat perjanjian kerja sama dapat lebih waspada lagi dalam menjaga ternaknya dan dari pengalaman maka kami lebih menganjurkan diadakannya surve ke lapangan piket jaga bergantian setiap harinya dan di sesuaikan dengan kondisi mereka. Kemudian terhadap kelompok peternak diharapkan agar tetap menjalankan kewajiban sebagai mana yang telah di perjanjikan..³⁰

Adapun upaya yang di lakukan oleh para pihak untuk peternak ayam potong berupaya agar para pihak kelompok Selanjutnya ditambahkan pula oleh

Suryadi selaku Kepala Teknik Lapangan menyatakan sebagai berikut :

Adapun Penanggulangan yang kami tempuh terhadap kendala yang dialami oleh para kelompok peternakan ayam potong adalah :

1. Terus melakukan bimbingan dan pembinaan kepada para peternak.
2. Mengganti anak ayam yang mati /kurang produktif.;
3. Menyalurkan kepada anggota kelompok agar tetap semangat.

³⁰suryadi, *Wawancara*, Kepala teknik Peternakan lapangan yang di tunjuk oleh perusahaan tanggal 7 Desember 2021.

4. Penyuntikan dan pemberian vitamin secara berkala pada ayam agar ayam tetap sehat
5. Membersihkan kandang ayam agar ayam tetap sehat³¹

Berdasarkan penjelasan pihak lapangan dari perusahaan Peternakan Kabupaten sarolangun tersebut di atas diketahuilah bahwa upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian usaha bersama dalam pemeliharaan ayam potong yang dilakukan oleh pihak perusahaan Peternakan Kabupaten sarolangun dengan cara :

1. Memberi Membimbing dan membina terhadap para peternak

Setiap bulan sekali petugas lapangan Peternakan yang di tunjuk oleh perusahaan mendatangi kelompok pemelihara ternak ayam potong untuk melakukan bimbingan dan pembinaan dalam pemeliharaan maupun pelaksanaan perjanjian yang diadakan. Hal ini ditujukan agar tidak timbul adanya rasa malas dan frustasi bagi peternak yang hasil ternaknya belum mencapai tujuan yang diinginkannya.

2. Mengganti ternak ayam yang tidak produktif

Jika diketahui bahwa bibit anak ayam potong yang telah sampai ke tangan peternak ternyata kurang produktif hingga lambat dalam berkembang

³¹Sanusi , *Wawancara*, anggota kelompok peternakan dari desa mandikangin, 20 Desember 2021.

baik, maka pihak perusahaan melalui tenaga teknis lapangan mengganti sipasi bila ada anak ayam yang di berikan ternyata kurang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan laporan akhir Kuliah Kerja Lapangan ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan perjanjian usaha bersama peternakan ayam potong dengan perusahaan di Desa Mandiangin Kabupaten Sarolangun perjanjian yang diadakan itu sendiri, karena masih ditemui adanya wanprestasi yang dilakukan oleh anggota kelompok peternak ayam , yang berupa :
 - a. Peternak lalai dalam menjaga dan merawat ternaknya ayamnya sehingga mengakibatkan ayam banyak yang mati. Hal ini sangatlah merugikan semua pihak baik peternak ayam maupun pengusaha.
 - b. Peternak ayam potong jarang sekali membersihkan kandang ayam, sehingga ayam mengalami sakit dan juga pemberian makan ayam tidak teratur sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhannya, berat badsn tidak normal
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian usaha bersama pembibitan ayam potong antara peternakan dengan pengusaha adalah berupa :
 - a. Ayam peternak ;

- b. Ayam sering terlambat di ambil oleh pengusaha.
3. Upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi adalah dengann cara :
- a. Peternak harus lebih waspada terhadap ternak ayam yang mereka pelihara;
 - b. Membimbing dan membina para peternak ayam agar dapat meningkatkan hasil yang di inginkan ;

B. Saran-saran

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemungkinan ada gunanya bagi para pembaca umumnya dan para pihak yang mengadakan perjanjian pada khususnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut.

1. Hendaknya sanksi yang dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian yang diadakan harus tegas dan jelas tertuang dalam surat perjanjian, agar peternak bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya dan takut melakukan wanprestasi.
2. Hendaknya dalam setiap tahap penyaluran bantuan bibit ayam potong dan pengembangbiakan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU – BUKU

- Anonim. *Petunjuk Pelaksana Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit*, Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2001.
- _____. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2016.
- Asikin, H. Zainal. Dkk. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang, Sunggono *Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Fajri Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasan Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2008.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- H.S. Salim. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Manulang, Sendjun H. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Muljadi, Kartini & Gunawan *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

_____. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.*

_____. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.*

_____. *Permentan No. 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.*

_____. *Permentan No. 63/Permentan/RC.120/12/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.*

_____. *Permentan No. 64/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2016.*

